
Bank ASI Perspektif Hukum Islam

Nurliana

STAI Diniyah Pekanbaru

E-mail : *nurlianamalay@gmail.com*

ABSTRAK

Potensi kaum ibu masih tergolong rendah dalam memberikan ASI kepada anaknya terutama di Indonesia. Disebabkan berbagai faktor, terutama: kurangnya pengetahuan tentang manfaat ASI, gencarnya promosi susu formula, dan semakin meningkatnya jumlah wanita karir.

Mendirikan bank ASI merupakan solusi nilai gizi bagi pertumbuhan dan perkembangan anak bagi kaum ibu yang tidak mau memberikan ASI kepada anaknya. Bank ASI berpotensi menimbulkan hal yang subhat bahkan keharaman dalam hubungan mahram atau persaudaraan karena sepersusuan. Pendorong hanya sekedar memberikan identitas dirinya secara umum, seperti seseorang yang akan mendonorkan darahnya. Tidak dapat dilacak siapa saja bayi-bayi yang pernah mengkonsumsi ASI-nya, sehingga tidak jelas bagi seseorang siapa bermahram dengan siapa. Akibatnya, akan terjadi kelak di kemudian hari, seorang laki-laki menikah dengan seorang wanita yang ternyata pernah mengkonsumsi ASI dari seorang wanita pendonor ASI yang sama. Bila hal ini terjadi, berarti pasangan laki-laki dan perempuan telah menjadi saudara susuan, maka haram menikahi mahram yang terjadi akibat ikatan saudara sepersusuan.

Kata Kunci : Bank, ASI, Islam

A. PENDAHULUAN

Potensi kaum ibu masih tergolong rendah dalam memberikan ASI kepada anaknya terutama di Indonesia. Disebabkan berbagai faktor, terutama: kurangnya pengetahuan tentang manfaat ASI, gencarnya promosi susu formula, dan semakin meningkatnya jumlah wanita karir.

Gagasan untuk mendirikan bank ASI telah berkembang di Eropa kira-kira lima puluh tahun yang lalu. Mayoritas ulama mengatakan bahwa batasannya adalah jika seorang bayi berumur dua tahun ke bawah. Madzhab Syafi'i dan Hanbali mengatakan bahwa susuan yang mengharamkan adalah jika telah melewati 5 kali susuan secara terpisah. pendirian Bank ASI dibolehkan jika telah memenuhi beberapa syarat yang sangat ketat, di antaranya : setiap ASI yang dikumpulkan di Bank ASI, harus disimpan di tempat khusus dengan menulis nama pemiliknya dan dipisahkan dari ASI-ASI yang lain. Setiap bayi yang mengambil ASI tersebut harus ditulis dan harus diberitahukan kepada pemilik ASI tersebut, supaya jelas nasabnya. Dengan demikian, percampuran nasab yang dikhawatirkan oleh para ulama yang melarang bisa dihindari.

Islam mengajarkan bahwa seorang ibu yang baru melahirkan bayi hendaknya dususui selama dua tahun secara sempurna. Pernyataan itu bukan kewajiban mengikat melainkan anjuran bagi mereka yang berkeinginan menyempurnakan penyusuannya. Bila pasangan suami-isteri menginginkan agar anaknya disusui oleh orang lain maka keduanya wajib membayar upah menurut kepantasan.¹

Allah Swt telah memuliakan manusia dan membedakannya dari segala jenis hewan. Sungguh kenikmatan yang Allah berikan tidak terkira bagi manusia. Di antara kenikmatan tersebut ialah nikmat gizi yang Allah berikan ketika masih kecil yaitu melalui menyusui dan karena sebab penyusuan berkaitan dengan hukum hukum agama. Bahkan orang yang menyusui di dalam Alquran disebut dengan kata kata ibu. Bahkan, di perkotaan saat ini telah berkembang trend baru berupa donor Air Susu Ibu (ASI) dan bank Air Susu Ibu (ASI).

¹Hamid Laonso, *Hukum Islam Alternatif Terhadap Masalah Fiqih Kontemporer*, (Jakarta : Restu Ilahai, 2005), hlm.69.

Beberapa Bank ASI berkembang di dunia saat ini seiring perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, seperti di Amerika Selatan 154 bank ASI, Prancis 19 buah, Italia 18 buah, India dan Cina di banyak rumah sakit dan Kuwait 1 buah. Di Belanda, Bank ASI dilakukan dengan cara mengumpulkan ASI ibu pendonor yang telah diseleksi. Ibu donor memerah ASI dan menyimpannya dalam freezer di rumah. Setiap 2 minggu petugas bank ASI mengambil ke rumah ibu dengan mobil berpendingin. Listrik yang terjaga stabilitasnya. Kondisi ASI di dalam bank ASI steril (cuci tangan, baju/topi khusus), susu dipasteurisasi sebelum diberikan ke penerima.²

Data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) tahun 2010 menyebutkan bahwa hanya 33,6% bayi berumur 0-6 bulan yang mendapat ASI (Air Susu Ibu) eksklusif. Tingkat pemberian ASI eksklusif di Indonesia masih rendah. disebabkan berbagai faktor, terutama: kurangnya pengetahuan tentang manfaat ASI, gencarnya promosi susu formula, dan semakin meningkatnya jumlah wanita karir. Gagasan untuk mendirikan bank ASI telah berkembang di Eropa kira-kira lima puluh tahun yang lalu. Hal demikian terjadi setelah adanya bank darah. Mereka melakukannya dengan mengumpulkan ASI dari wanita dan membelinya kemudian ASI tersebut dicampur di dalam satu tempat untuk menunggu orang yang membeli dari mereka. Pemikiran ini mulai menggerogoti umat Islam bahkan sebagian masyarakat di negara-negara mayoritas Islam telah menggaungkannya karena ikut-ikutan ala Eropa.³

B. PEMBAHASAN

1. Pengertian

Ar-Radha-ah (persusuan) secara etimologi adalah nama isapan dari seorang ibu secara mutlak. Menurut terminologi syar', persusuan adalah suatu nama untuk mendapatkan susu dari seorang wanita atau nama sesuatu yang didapatkan darinya sampai dalam perut anak kecil. ⁴Air Susu Ibu atau disebut “ ASI “adalah bagian yang mengalir dari anggota tubuh manusia dan merupakan karunia Allah swt. bagi manusia

²*www. Jumlah Bank sperma di Negara Berkembang.*

³ *www. Data survei Ekonomi Nasional*

⁴Abdul Aziz Muhammad Azzam, Abdul Wahab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat Khitbah, Nikah, dan Talak* (Jakarta: Amzah, 2009).hlm.152..

dimana dengan adanya ASI seorang bayi dapat memperoleh gizi.⁵ Karena menyusui merupakan hal yang esensial bagi manusia, maka sebagian orang berpikir bagaimana cara agar semua orang dengan segala aktivitas dapat menyesuaikan tanpa mengganggu kinerja kerjanya. Maka tercetuslah ide untuk mendirikan bank ASI.⁶

Para ulama berbeda pendapat dalam mendefinisikan *ar-radha'*. Menurut Hanafiyah bahwa *arradha'* adalah seorang bayi yang menghisap ASI seorang perempuan pada waktu tertentu. Menurut Malikiyah mengatakan bahwa *ar-radha'* adalah masuknya susu manusia ke dalam tubuh yang berfungsi sebagai gizi. As Syafi'iyah mengatakan *ar-radha'* adalah sampainya susu seorang perempuan ke dalam perut seorang bayi. Al Hanabilah mengatakan *ar-radha'* adalah seorang bayi di bawah dua tahun yang menghisap ASI pada perempuan yang muncul akibat kehamilan, atau meminum ASI tersebut atau sejenisnya⁷.

2. Batasan Umur

Para ulama berbeda pendapat di dalam menentukan batasan umur bagi anak yang akan menyusui yang bisa menyebabkan kemahraman. Mayoritas ulama mengatakan bahwa batasannya adalah seorang bayi berumur dua tahun ke bawah. Dalilnya adalah firman Allah swt:

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنِيْمَ الرِّضَاعَةَ

“Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan.” (QS. Al Baqarah: 233)

Hadist Aisyah ra, bahwasanya Rasulullah saw. bersabda:

إِنَّمَا الرِّضَاعَةُ مِنَ الْمَجَاعَةِ

“Hanyasanya persusuan (yang menjadikan seseorang mahram) terjadi karena lapar” (HR Bukhari No. 2647 dan Muslim No.3679).

⁵ ASI merupakan sesuatu hal yang urgen di dalam kehidupan mereka. Karena pentingnya ASI tersebut untuk pertumbuhan maka sebagian orang memenuhi kebutuhan tersebut dengan membeli ASI pada orang lain.

⁶ Padahal sudah ada PP No. 33 tahun 2012, yang mengatur tentang pemberian ASI eksklusif, pendonor ASI, pengaturan penggunaan susu formula bayi dan produk bayi lainnya, pengaturan bantuan produsen atau distributor susu formula bayi, saksi terkait, serta pengaturan tempat kerja dan sarana umum dalam mendukung program ASI Eksklusif.

⁷ Wahbah Zuhaili, *Fiqh Islam Wadilatuhu Jilid 9.* (Jakarta: Gema Insani, 2011),hlm.132

Anak susuan dalam masa ini masih kecil dan makanan cukup dengan ASI sehingga merupakan bagian dari ibu susuannya, karena itu menjadi muhrim bagi ibu dan anak-anaknya.⁸

3. Jumlah Susuan

Madzhab Syafi'i dan Hanbali mengatakan bahwa susuan yang mengharamkan adalah jika telah melewati 5 kali susuan secara terpisah. Hal ini berdasarkan hadits Aisyah ra berikut ini:

عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا قَالَتْ كَانَ فِيهَا أَنْزَلَ مِنَ الْقُرْآنِ عَشْرُ رَضَعَاتٍ مَعْلُومَاتٍ يُحَرِّمَنَّ. ثُمَّ نُسِخْنَ بِخَمْسِ مَعْلُومَاتٍ فَتَوَفَّى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. وَهُنَّ فِيهَا يُقْرَأُ مِنَ الْقُرْآنِ.

“Dahulu dalam Al Qur`an susuan yang dapat menyebabkan menjadi mahram ialah sepuluh kali penyusuan, kemudian hal itu dinasakh (dihapus) dengan lima kali penyusuan saja. Lalu Rasulullah saw wafat, dan ayat-ayat Al Qur`an masih tetap di baca seperti itu.” (HR Muslim No.3670)

Yang dimaksud dengan susuan yang mengakibatkan keharaman perkawinan ialah susuan yang diberikan pada anak yang masih memperoleh makanan dari air susu dan usianya kurang dari dua tahun.⁹

Menurut pendapat Hanafiyah dan Malikiyah tidak dibatasi jumlah susuan bayi pada ibu susuan asalkan bayi menyusu dan kenyang menyebabkan kaharaman perkawinan. Menurut Imam Syafi'i sekurang-kurangnya lima kali susuan dan mengenyangkan. Menurut Tsur Abu Ubaid, Daud Ibnu Ali al-Zahiry dan Ibnu Muzakir sedikitnya tiga kali susuan yang mengenyakan.

4. Cara Menyusui

Para ulama berbeda pendapat tentang tata cara menyusui yang bisa mengharamkan: Mayoritas ulama mengatakan bahwa yang penting adalah sampainya ASI ke dalam perut bayi, sehingga membentuk daging dan tulang, baik dengan cara menghisap dari perempuan langsung, ataupun dengan cara “السعوط” *as su'uth* (memasukkan susu ke lubang hidungnya), atau dengan cara “الوجور” *al-wujur*

⁸Anak yang disusui sebelum usia dua tahun dimana tulang dan daging anak tumbuh dari makanan susu. Jika yang dususkan di atas umurnya dua tahun baik sedikit ataupun banyak tidak menjadi sebab kemahraman, karena dianggap sama dengan air dan di luar batas menyusui, berdasarkan ayat di atas. Sayyid Sabiq, *ikih Fiqih Sunnah*, (Jakarta: Yayasan Syiar Islam Indonesia Jilid 6), hlm.116.

⁹Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2008).hlm.107.

(menuangkannya langsung ke tenggorakannya), atau dengan cara yang lain.¹⁰ Mereka berpegang kepada pengertian secara lahir dari kata menyusui yang terdapat di dalam firman Allah swt:

وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعُنَّكُمْ وَأَخَوَاتِكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ

“(Diharamkan atas kamu mengawini) Ibu-ibumu yang menyusui kamu dan saudara perempuan sepersusuan “ (QS.An-Nisa’: 23)

Bila mana ASI perempuan dicampur dengan makanan lain atau minuman atau obat-obatan atau susu kambing dan lain sebagainya, lalu diminumkan pada bayi, bila ASI yang lebih banyak maka menjadi sebab kemahraman, dan bila sedikit maka ia tidak menjadi mahram bagi ibu susuan, demikian pendapat Hanafiyah, Mazni, dan Abu Tsur.¹¹

5. Prespektif Hukum Islam

Perempuan yang diharamkan untuk dinikahi di antaranya akibat hubungan persusuan sama dengan para perempuan yang diharamkan akibat hubungan nasab.¹²

Ibnu Sayuti di dalam kitab *Asybah Wa Nadhaair* menyebutkan bahwa di dalam kaidah disebutkan bahwa di antara prinsip dasar Islam adalah

الضَّرَارُ لَا يُزَالُ بِالضَّرَارِ

*Kemudharatan itu tidak dapat tertolak dengan kemudharatan pula bahkan akan menambah masalah.*¹³

Kaitannya dengan pembahasan ini yaitu, ketiadaan ASI bagi seorang bayi adalah suatu kemudharatan, maka memberi ASI bagi bayi yang dijual di bank ASI adalah kemudharatan pula. Maka apa yang tersisa dari bertemunya kemudharatan kecuali kemudharatan. Karena Fiqih bukanlah pelajaran fisika dimana bila bertemu dua kutub

¹⁰ *Ibid.*

¹¹ Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah...* hlm.114.

¹² Mereka adalah (1) ibu susuan teruskeatas. (2) keturunan dari susuan dan nasab kebawah. (3) keturunan kedua orang tua dari susuan. (4) keturunan langsung kakek dan nenek susuan. (5) ibu mertua dan neneknyasusuan keatas. (6) isteri bapak dan isteri kakek susuan dan nasab ke atas. (7) isteri anak, isteri cucu, dan anak perempuan dan nasab kebawah. (8) anak perempuan isteri dari susuan dan cucunya kebawah. Wahbah Zuhaili, *Fiqihul Islam Waadilatuhu Jilid 9.* (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm.132

¹³ Mukhtar Yahya dan Fatchurrahman, *Dasar-dasar Pembinaan hukum Islam*, (Bandung: Al-Ma'arif 1986). hlm.513.

yang sama akan menghasilkan hasil yang berbeda. Maka tindakan karena darurat terhadap sesuatu yang dianggap darurat pula maka tidak dibenarkan dalam Islam¹⁴

Berdasarkan *Majma' Fiqh Islam*, Majelis penelitian di bawah koordinasi OKI dalam muktamar Islam yang diadakan pada tanggal 22 – 28 Desember 1985 menyimpulkan: “Setelah dipaparkan penjelasan secara fiqih dan ilmu kedokteran tentang bank ASI, terbukti bahwa bank ASI yang telah diujicoba di masyarakat Barat menimbulkan beberapa hal negatif, baik dari sisi teknis dan ilmiah. Sehingga mengalami penyusutan dan kurang mendapatkan perhatian. Dalam masyarakat Islam, masih memungkinkan untuk mempersusukan anak kepada wanita lain secara alami. Keadaan ini menunjukkan tidak perlunya Bank ASI. OKI memutuskan untuk menentang keberadaan bank ASI di seluruh Negara Islam serta mengharamkan pengambilan susu dari bank.¹⁵

Kerusakan yang ditimbulkan dari pendirian bank ASI: Pertama, terjadinya pencampuran nasab jika distribusi ASI tidak diatur secara ketat. Kedua, pendirian bank ASI memerlukan biaya yang sangat besar dan terlalu berat untuk ditanggung oleh Negara berkembang seperti Indonesia. Ketiga, ASI yang disimpan dalam bank berpotensi terkena virus dan bakteri yang berbahaya, bahkan kualitas ASI bisa menurun drastis dibandingkan dengan ASI yang langsung dihisap bayi dari ibunya. Keempat, dikhawatirkan ibu dari keluarga miskin akan berlomba-lomba untuk menjual ASI-nya kepada bank dengan harga tinggi, mungkin anak mereka diberi susu formula. Kelima, para wanita karir yang sibuk dan punya uang akan semakin malas untuk menyusui bayi mereka.¹⁶ Allah swt. berfirman:

¹⁴*Ibid.*

¹⁵www. Pendapat OKI pada bank ASI.

¹⁶ Islam mengatur adanya hubungan nasab, yang mengharamkan adanya pernikahan antara bayi laki-laki yang menerima donor ASI dengan ibu yang mendonorkan ASI-nya serta saudara wanita yang sama-sama meminum ASI dari wanita tersebut. Atau sebaliknya, bayi wanita yang menerima donor ASI dengan saudara laki-laki yang sama-sama meminum ASI dari ibu yang mendonorkan ASI-nya tersebut. Seperti halnya dengan masalah bayi tabung yang dihukumi berdasarkan sperma dan ovum yang berproses menjadi zygote, bukan jima' atau dukhul atau bertemunya pasangan suami-isteri dalam hubungan suami isteri. Sama saja dengan perihal ASI yang sampai kepada mulut bayi yang menerima donor ASI, lalu ASI tersebut masuk kedalam tubuhnya membentuk tulang, darah dan daging. Bukan perihal harus secara langsung mulut bayi menyusu dari wanita pendonor ASI.

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأَخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّضْعَةِ وَأُمَّهُت نِسَائِكُمْ وَرَبِّبُكُمْ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِّن نِّسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِن لَّمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِّنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا ﴿١١٧﴾

Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu; anak-anakmu yang perempuan; saudara-saudaramu yang perempuan, Saudara-saudara bapakmu yang perempuan; Saudara-saudara ibumu yang perempuan; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan; ibu-ibumu yang menyusui kamu; saudara perempuan sepersusuan; ibu-ibu isterimu (mertua); anak-anak isterimu yang dalam pemeliharaanmu dari isteri yang Telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan isterimu itu (dan sudah kamu ceraikan), Maka tidak berdosa kamu mengawininya; (dan diharamkan bagimu) isteri-isteri anak kandungmu (menantu); dan menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau; Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.¹⁷

Ulama berbeda pandangan dalam menentukan hukum berdirinya BANK ASI. Setidaknya ada tiga pandangan mengenai hal ini:

Pendapat Pertama bahwa mendirikan bank ASI hukumnya boleh. Dengan alasan bahwa bayi yang mengambil air susu dari bank ASI tidak bisa menjadi mahram bagi perempuan yang mempunyai ASI, karena susuan yang mengharamkan adalah jika dia menyusu langsung dengan cara menghisap langsung pada perempuan yang mempunyai ASI, sebagaimana seorang bayi yang menyusu pada ibunya. Dalam bank ASI, sang bayi hanya mengambil ASI yang sudah dikemas. Ulama besar seperti Prof.Dr. Yusuf Al-Qardhawi menyatakan bahwa dia tidak menjumpai alasan untuk

¹⁷ Maksud ibu di sini ialah ibu, nenek dan seterusnya ke atas. dan yang dimaksud dengan anak perempuan ialah anak perempuan, cucu perempuan dan seterusnya ke bawah, demikian juga yang lain-lainnya. sedang yang dimaksud dengan anak-anak isterimu yang dalam pemeliharaanmu, menurut Jumhur ulama termasuk juga anak tiri yang tidak dalam pemeliharannya.

melarang diadakannya “Bank ASI.” Asalkan bertujuan untuk mewujudkan *mashlahat syar’iyah* yang kuat dan untuk memenuhi keperluan yang wajib dipenuhi.¹⁸

Prof.Dr. Yusuf Al-Qardhawi juga mengatakan bahwa para wanita yang menyumbangkan sebagian ASI untuk makanan golongan anak-anak lemah akan mendapatkan pahala dari Allah swt. dan terpuji di sisi manusia. Bahkan wanita boleh menjual ASI¹⁹ bukan sekadar menyumbangkannya. Sebab di masa Nabi (Muhammad) saw. para wanita yang menyusui bayi melakukannya karena faktor mata pencaharian. Sehingga hukumnya memang diperbolehkan untuk menjual ASI.²⁰

Pendapat Kedua menyatakan bahwa mendirikan Bank ASI hukumnya haram. Alasannya bahwa bank ASI akan menyebabkan tercampurnya nasab, karena susuan yang mengharamkan bisa terjadi dengan sampainya susu ke perut bayi tersebut, walaupun tanpa harus dilakukan penyusuan langsung, sebagaimana seorang ibu yang menyusui anaknya. Di antara ulama kontemporer yang tidak membenarkan adanya Bank ASI adalah Prof. Dr. Wahbah Az-Zuhayli. Dalam kitab *Fatawa Mu’ashirah*, menyebutkan bahwa mewujudkan institusi bank susu tidak dibolehkan dari segi syariah. Demikian juga dengan *Majma’ al-Fiqih al-Islamiy* melalui Badan Mukhtar Islam yang diadakan di Jeddah pada tanggal 22–28 Desember 1985 M./10–16 Rabiul Akhir 1406 H. Lembaga ini dalam keputusannya (*qarar*) menentang keberadaan bank air susu ibu di seluruh negara Islam serta mengharamkan pengambilan susu dari bank tersebut²¹

Pendapat Ketiga menyatakan bahwa pendirian Bank ASI dibolehkan jika telah memenuhi beberapa syarat yang sangat ketat, di antaranya : setiap ASI yang dikumpulkan di Bank ASI, harus disimpan di tempat khusus dengan menulis nama

¹⁸ Beliau cenderung mengatakan bahwa bank ASI bertujuan baik dan mulia, didukung oleh Islam untuk memberikan pertolongan kepada semua yang lemah, apa pun sebab kelemahannya. Lebih-lebih bila yang bersangkutan adalah bayi yang baru dilahirkan yang tidak mempunyai daya dan kekuatan.

¹⁹ Selain Al-Qardhawi, yang menghalalkan bank ASI adalah Al-Ustadz Asy-Syeikh Ahmad Ash-Shirbasi, ulama besar Al-Azhar Mesir. Beliau menyatakan bahwa hubungan mahram yang diakibatkan karena penyusuan itu harus melibatkan saksi dua orang laki-laki. Atau satu orang laki-laki dan dua orang saksi wanita sebagai ganti dari satu saksi laki-laki.

²⁰ Bahkan Al-Qardhawi memandang bahwa institusi yang bergerak dalam bidang pengumpulan “air susu” itu yang mensterilkan serta memeliharanya agar dapat dinikmati oleh bayi-bayi atau anak-anak patut mendapatkan ucapan terima kasih dan mudah-mudahan memperoleh pahala.

²¹ Abdul Aziz Muhammad Azzam, Abdul Wahab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat Khitbah, Nikah, dan Talak* (Jakarta: Amzah, 2009).hlm.152..

Bank ASI Perspektif Hukum Islam

pemilikinya dan dipisahkan dari ASI-ASI yang lain. Setiap bayi yang mengambil ASI harus ditulis juga dan harus diberitahukan kepada pemilik ASI, supaya jelas nasabnya. Dengan demikian, percampuran nasab yang dikhawatirkan oleh para ulama yang melarang bisa dihindari.

Terjadinya perbedaan pandangan ulama mengenai hal tersebut di atas disebabkan adanya perbedaan dalam memahami tentang makna “*radha’ah*”, berapa batasan umur, bagaimana cara menyusui dan berapa kali susuan.

Pendirian bank ASI akan membawa akibat yang tidak baik dan berbahaya bagi kita dan juga umat Islam. Beberapa kemudharatan yang sangat menonjol dari proses bank ASI. Pendirian bank ASI merupakan pintu dosa, baik kepada penjual atau pembeli. Bank ASI dari berbagai jenis golongan sehingga sangat mungkin berakibat fatal terhadap bayi yang meminum ASI, karena pertumbuhan bayi juga ditentukan oleh kualitas ASI yang dikonsumsi. Rasulullah saw. menganjurkan agar manusia tidak menyusui pada orang yang lemah pemikirannya (idiot) karena akan membawa pengaruh pada dirinya. Bank ASI juga mencampur antara asi dari orang Islam ataupun kafir, dari orang yang baik atau buruk akhlaknya sehingga mengakibatkan terjadinya pewarisan mental yang tidak baik pada bayi. Timbulnya penyakit merupakan hal yang sangat masuk akal jika wanita yang diambil ASI nya oleh bank merupakan wanita yang tidak sehat dan mengidap penyakit tertentu bahkan bisa saja penyakit yang kronis. Hal ini mengakibatkan bayi yang meminum asinya akan tertular penyakit tersebut. Bahkan kadang kala penyakit tidak dapat diobati dengan kecanggihan ilmu kedokteran sekarang. Seperti penyakit HIV-AIDS misalnya dan pakar kedokteran juga telah mengingatkan bahwa penyakit ini bisa menular melalui konsumsi ASI. Bercampurnya keturunan yang mengakibatkan rusaknya perkawinan dan lahirnya generasi yang lemah melalui perkawinan. Dkhawatirkan suatu saat nanti seorang lelaki akan mengawini wanita yang merupakan saudara sesusuannya namun mereka tidak menyadarinya karena bank ASI. Pemberian ASI dari seorang ibu kandung kepada anaknya bagian dari menguji kemuliaan perempuan. Otoritas gender yang keras bergaung akan semakin terhina jika proses bank ASI ini berjalan. Betapa tidak, di dalam proses pembelian ASI wanita memerah susu seperti susu binatang. Menjual aurat tanpa dharurat. Tidak

diragukan lagi bahwa di dalam proses pembelian ASI para pekerja akan melihat, aurat perempuan yang menjual asinya dan pekerja ini biasanya lelaki, termasuk menyia-nyiakan karunia ASI yang telah diberikan oleh Allah swt.²²

Seorang wanita yang menyusui bayi umurnya kurang dari dua tahun maka ia menjadi ibu dari anak yang disusunya (ibu susuan), maka anaknya menjadi saudara susuan dengan anak yang disusunya. Saudara wanita dari ibu susuan akan menjadi bibi penyusunya, begitu pula dengan kerabatnya²³. Sabda nabi saw

يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعَةِ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ (رواه البخارى و مسلم)

Islam mengatur bahwa bayi yang berhak mengkonsumsi ASI dari donor ASI hanyalah bayi yang ibunya tidak dapat mengeluarkan air susu, ibu si bayi sakit, atau ibu si bayi meninggal. Dalam situasi ini di zaman nabi memang tidak ada susu formula tidak direkomendasikan dengan susu kambing atau sapi, tetapi dengan ASI dari ibu susuan. Nabi Muhammad saw. tidak hanya mendapat ASI dari ibunya, tetapi juga dari ibu susu yang bernama Halimah Sa'diyah. Jadi boleh-boleh saja asal tetap memperhatikan masalah nasab. Tetapi kalau bank ASI menurut penulis sulit diterima, karena kita tahu bahwa bank ASI bersifat sentral bagi perempuan yang mau menjual ASI, dengan kondisi masyarakat yang antusias membeli ASI maka akan sulit sekali mengenal Ibu susuan sehingga dikhawatirkan terjadinya keharaman perkawinan antar sesama susuan.

C. KESIMPULAN

Donor ASI melalui bank ASI, berpotensi menimbulkan hal yang subhat dalam hubungan mahram atau persaudaraan karena sepersusuan. Pendonor hanya sekedar memberikan identitas dirinya secara umum, seperti seseorang yang akan mendonorkan darahnya. Selanjutnya tidak dapat dilacak siapa saja bayi-bayi yang pernah mengkonsumsi ASI-nya, sehingga tidak jelas bagi seseorang siapa bermahram dengan siapa. Akibatnya, akan terjadi kelak di kemudian hari, seorang laki-laki menikah dengan seorang wanita yang ternyata pernah mengkonsumsi ASI dari seorang wanita pendonor

²²Sayyid Muhammad Bin Alwi al-Maliki al-Hasani, *Fiqh Keluarga seni berkeluarga Islami*, Yogyakarta: Bina Media, 2005, Cet Pertama.

²³ Yusuf Qardawi, *Halal Haram Dalam Islam*, (Jakarta: Akbar, 2005).hlm.234.

ASI yang sama. Bila hal ini terjadi, berarti pasangan laki-laki dan perempuan telah menjadi saudara, maka haram menikahi mahram yang terjadi akibat ikatan saudara sepersusuan. Inilah bahaya yang nyata dari keberadaan donor ASI yang disimpan di bank ASI.

Oleh karena itu, Kementerian Kesehatan yang sedang menggodok peraturan yang berkaitan dengan donor ASI dan bank ASI, harus memperhatikan kaidah-kaidah syariat Islam yang berkaitan dengan hubungan nasab sepersusuan. Jangan sampai kaum muslimin yang merupakan mayoritas penduduk negeri ini terjerumus dalam dosa yang turun temurun ke anak cucu.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an Dan terjemah Departemen Agama RI

Abdul Aziz Muhammad Azzam, Abdul Wahab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat Khitbah, Nikah, dan Talak* (Jakarta: Amzah, 2009)

Hamid Laonso, *Hukum Islam Alternatif Terhadap Masalah Fiqih Kontemporer*, (Jakarta : Restu Ilahai, 2005)

Mukhtar Yahya dan Fatchurrahman, *Dasar-dasar Pembinaan Hukum Islam*, (Bandung: Al-Ma'arif.1986).

Majallah al-Buhuth al-Islamiyah, 24/396

PP No. 33 tahun 2012, yang mengatur tentang pemberian ASI eksklusif, pendonor ASI, pengaturan penggunaan susu formula bayi dan produk bayi lainnya

Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2008)

Slamet Abidin, *Fiqh Munakahat 2*, (Jakarta: Pustaka setia), 1999, Cet Pertama,

Sayyid Sabiq, *fikih Sunnah*, (Jakarta: Yayasan Syiar Islam Indonesia Jilid 6),

Sayyid Muhammad Bin Alwi al-Maliki al-Hasani, *Fiqh Keluarga seni berkeluarga Islami*, Yogyakarta: Bina Media, 2005, Cet Pertama

Wahbah Zuhaili, *Fiqhul Islam Waadilatuhu Jilid 9.*(Jakarta: Gema Insani, 2011)

www. Data survei Ekonomi Nasional

www. Pendapat OKI pada bank ASI.

Yusuf Qardawi, *halal haram dalam Islam*, Jakarta: Akbar, 2005 cet. Kedua